

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Kesimpulan yang didapat dalam rangka penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik adalah, penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik pilihan yang paling banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dilakukan dengan cara preventif atau pencegahan oleh aparat penegak hukum.

Peraturan yang ada di dalam KUHP tidak memungkinkan para pelaku dari penyebaran praktek ramalan dengan menggunakan media massa elektronik ini untuk mendapatkan hukuman yang berat, dan sangat memungkinkan untuk dilakukan Dekriminalisasi atau proses penggolongan suatu perbuatan yang semula dinilai sebagai perbuatan melawan hukum atau pidana di dalam masyarakat, tetapi kemudian dinilai atau dijadikan sebagai perbuatan yang biasa dan bukan lagi tergolong perbuatan yang termasuk tindak pidana atau pelanggaran hukum. Karena kenyataan yang ada di kehidupan nyata di Negara Indonesia ini segala bentuk praktek meramal yang jelas merupakan

pelanggaran hukum terjadi begitu saja dan terlihat sebagai hal yang biasa bahkan menjadi mata pencaharian atau pekerjaan oleh beberapa individu di dalam masyarakat Indonesia, dan hal membuat sia-sia peraturan di dalam Pasal 545 KUHP yang mengatur larangan tentang praktek meramal oleh setiap individu di dalam wilayah Republik Indonesia.

2. Faktor penghambat di dalam penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik adalah, aturan hukum, karena aturan hukum yang ada saat ini kenyataannya adalah aturan hukum peninggalan *kolonial* Belanda, yang hukumannya dianggap tidak akan mampu memberi efek jera bagi para pelakunya dikarenakan terlalu ringan sanksinya.

Selain dari pada itu faktor yang juga berperan besar didalam penghambatnya penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik ini adalah faktor aparat penegak hukum itu sendiri, yang terjadi sebagai refleksi dari buruknya aturan yang ada di dalam KUHP, mereka para aparat penegak hukum tersebut terkesan membiarkan begitu saja praktek-praktek ramalan yang terjadi di dalam masyarakat dengan bermacam variasi promosinya tersebut, disebabkan aturan yang ada dianggap tidak mampu untuk memberikan efek jera bagi para individu atau kelompok pelakunya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada di atas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah :

1. Berkaitan halnya dengan upaya penegakan hukum terhadap iklan ramalan yang ditayangkan oleh media elektronik hendaknya dilakukan upaya preventif oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian sebagai barisan terdepan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dengan cara penyuluhan kepada media terkait yang melakukan promosi terhadap suatu praktek ramalan, agar tidak mengizinkan iklan-iklan seperti itu masuk ke dalam redaksi publik dalam hal ini tentang iklan yang memang mereka sediakan untuk keperluan promosi dagang atau usaha masyarakat. Bila memang cara seperti ini sudah tidak bisa efektif lagi untuk mencegah kasus ramalan di masyarakat hal yang paling bijak adalah dengan melakukan *dekriminalisasi* demi menjaga *supremasi* hukum di Indonesia.
2. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat segera melakukan proses Amandemen terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tujuan memperkuat dan mempertegas aturan yang bersifat samar dan lemah dalam memberikan sanksi pidana.

